



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmpstpkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503 / 0026 - PAUD-PNF / 401.106 / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TK KEMALA BHAYANGKARI 53

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK KEMALA BHAYANGKARI 53;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK KEMALA BHAYANGKARI 53.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/3771/401.101/2023, Tanggal 20 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan NonFormal Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
CABANG MADIUN KOTA
b. Alamat Badan : JL. TANGKUBAN PERAHU KEL. MADIUN
LOR KEC. MANGUHARJO KOTA MADIUN
c. Nama Sekolah : TK KEMALA BHAYANGKARI 53
d. Alamat Sekolah : JL. NIAS No. 35 RT. 30 RW. 08, Ds/Kel.
Madiun Lor, Kec Manguharjo
e. Kegiatan Sekolah : ()

KEDUA : TK KEMALA BHAYANGKARI 53 sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.


KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Paud dan Pendidikan NonFormal tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 31 Juli 2023



0A63CB



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda

NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG MADIUN KOTA



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos: 63139, Jawa Timur
Telp. (0351) 462247, Faks. (0351) 494922,
Laman : <http://disdik.madiunkota.go.id>

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/3771/ 401.101/2023

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga Tanggal : 09 Juni 2023 Nomor : 001/30/TKBHAY/VI/2023, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan /Yayasan : **TK KEMALA BHAYANGKARI**

Nama Kepala/ Pimpinan : RITA INDRIASTUTI
Alamat Lembaga : Jl. Nias No. 35 Rt 008 Rw 030
Manguharjo Kota Madiun
Nama Kegiatan : TK
Kode KBLI : 85132
Untuk : Memenuhi komitmen Perpanjangan izin

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan (Profil Satuan Pendidikan)
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

Dr. LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196801041994032008

